

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2015

Nomor : 2600/D3/KP/2015

TENTANG
PENETAPAN FINALIS
LOMBA PENELITIAN ILMIAH REMAJA (LPIR) SMP
TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2015

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu peserta didik Sekolah menengah Pertama khususnya pada lomba penelitian ilmiah remaja (LPIR) SMP tahun 2015 perlu menentukan siswa terbaik yang akan diikuti seratakan pada Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP Tingkat Nasional Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dewan juri kepada seluruh naskah peserta lomba yang berjumlah 1.224 naskah, maka perlu ditetapkan finalis Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP Tingkat Nasional Tahun 2015;
- c. maka berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai kepada seluruh naskah peserta, maka perlu ditetapkan 113 naskah terbaik yang terdiri dari 45 naskah untuk bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 34 naskah bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPS kemanusiaan) serta 34 naskah bidang Teknologi dan Rekayasa SMP Tingkat Nasional tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No: 39 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 71269/MPK//RHS/KP/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang pengangkatan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN;

6. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama nomor 27/C3/KP/2015 tanggal 12 Januari 2015, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud tahun anggaran 2015;

Memperhatikan : Hasil penilaian dari Tim Penilai yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 14 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TENTANG PENETAPAN FINALIS PESERTA LOMBA PENELITIAN ILMIAH RERMAJA (LPIR) SMP TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015.
- Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP Tingkat Nasional Tahun 2015;
- Kedua : Finalis yang terpilih melalui penilaian akan diikutsertakan pada Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP Tingkat Nasional yang akan dilaksanakan di Bali pada Tanggal. 25 s.d 29 Oktober 2015;
- Ketiga : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Satker Direktorat Pembinaan SMP yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 023.03.1.666032/2015, tanggal 14 November 2014; dan
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 16 Oktober 2016

Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama



Dr. Supriano, M. Ed.
NIP. 19620816 199103 1 001

Tembusan Yth :

1. Kasubdit Peserta Didik, Direktorat Pembinaan SMP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Lomba Kompetensi, Sains, Olahraga dan Seni; dan
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Lomba Kompetensi, Sains, Olahraga dan Seni;